



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN KAMPUNG EMPAT
KECAMATAN TARAKAN TIMUR
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Kampung Empat Nomor 003/PP.05.1-BA/65.71.03.1003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KAMPUNG EMPAT KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG EMPAT

ttd.

ANDRI SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,

Fidiah Safitry



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN KAMPUNG
EMPAT KECAMATAN TARAKAN KOTA
TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN KAMPUNG EMPAT KECAMATAN TARAKAN
TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1.	Yohani	Perempuan	001	RT. 01
2.	Tiara Safitri	Perempuan	002	RT. 01
3.	Olivia Zuliwu	Perempuan	003	RT. 05, 08
4.	Ria Fransiska	Perempuan	004	RT. 08
5.	Neti wulandari Effendi	Perempuan	005	RT. 02
6.	Surya Dewi	Perempuan	006	RT. 02
7.	Zaida Ainulfitri	Perempuan	007	RT. 09
8.	Halijah	Perempuan	008	RT. 10
9.	Amna Zalsa Billa Haryanto	Perempuan	009	RT. 03, 04
10.	Endi Mustopa	Laki-laki	010	RT. 04
11.	Nova Wafdulloh Mansurin	Laki-laki	011	RT. 04, 11
12.	Supriyati	Perempuan	012	RT. 06
13.	Mirnawati	Perempuan	013	RT. 06, 07
14.	Lia Fitriani	Perempuan	014	RT. 12
15.	Nurul Farida	Perempuan	015	RT. 12
16.	Henny Adriany	Perempuan	016	RT. 13

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
17.	Desrianingsih	Perempuan	017	RT. 13

Ditetapkan di Tarakan,
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG EMPAT

ttd.

ANDRI SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safittry